



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 15/ Pdt.P / 2024 / PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

MOH. CHOERUL ANWAR, laki-laki, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir, Kebumen, 05 Juni 1998, NIK. 3305220506980001, No.Hp 082260570724, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, beralamat di Cangkring, RT 001 RW 002, Desa Cangkring, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen,, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas permohonan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ke persidangan,

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 22 Maret 2024 dengan Nomor Register Nomor 15/ Pdt.P / 2024 / PN Kbm yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama ISMI LATIFAH, pada tanggal 24 Oktober 2021, sebagaimana telah memperoleh Kutipan Akta Nikah Nomor: 0161/010/X/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 24 Oktober 2021;
2. Bahwa dalam pernikahannya tersebut Pemohon dan istri Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **MOHAMAD**

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABYYAN PRATAMA, laki-laki, lahir di Kebumen, tanggal 28 Januari 2024;

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **MOHAMAD ABYYAN PRATAMA**, laki-laki, lahir di Kebumen, tanggal 28 Januari 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3305-LU-01022024-0034 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 01 Februari 2024;

4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama **MOHAMAD ABYYAN PRATAMA** diubah menjadi **MOHAMAD EMMERIL AZMI**;

5. Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dari **MOHAMAD ABYYAN PRATAMA** diubah menjadi **MOHAMAD EMMERIL AZMI** adalah karena nama tersebut telah banyak memiliki kesamaan terhadap nama anak disekitar rumah tempat tinggal Pemohon karena Pemohon merupakan pendatang di sekitar masyarakat tersebut sehingga tidak mengetahui apabila nama tersebut telah banyak digunakan;

6. Bahwa dengan mengubah nama anak Pemohon dari nama **MOHAMAD ABYYAN PRATAMA** diubah menjadi **MOHAMAD EMMERIL AZMI** tersebut diharapkan tidak terjadi kekeliruan terhadap nama anak disekitar rumah tempat tinggal Pemohon dan senantiasa sehat serta dapat menjadi spirit psikologis positif untuk masa depan dan penghidupan anak Pemohon;

7. Bahwa Pemohon telah mengadakan acara selamatan dan kenduri untuk anak Pemohon yang bernama **MOHAMAD ABYYAN PRATAMA** pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2024 sekaligus memberi nama yang baru bagi anak Pemohon dengan nama **MOHAMAD EMMERIL AZMI**, sehingga sejak saat itu anak Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama **MOHAMAD EMMERIL AZMI**;

8. Bahwa nama yang dipilih oleh Pemohon bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan, serta tidak mengandung unsur suku, ras, agama dan antar-golongan (SARA) maupun adat istiadat tetapi merupakan nama biasa yang sehari – hari digunakan oleh masyarakat umum;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud memohon Penetapan agar nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3305-LU-01022024-0034, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 01 Februari 2024, yang semula nama anak Pemohon bernama **MOHAMAD ABYYAN PRATAMA** diubah menjadi **MOHAMAD EMMERIL AZMI**;

10. Bahwa untuk mengubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Instansi yang berwenang, dan dalam hal ini Pengadilan Negeri Kebumen adalah satu – satunya Instansi yang berwenang untuk menetapkannya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen sudilah kiranya memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3305-LU-01022024-0034, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 01 Februari 2024, yang semula dengan nama **MOHAMAD ABYYAN PRATAMA** diubah menjadi **MOHAMAD EMMERIL AZMI**;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk menerbitkan akta kelahiran yang baru terhadap Anak Pemohon dengan nama **MOHAMAD EMMERIL AZMI**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

➤ **SURAT:**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh. Choerul Anwar tertanggal 09 Mei 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ismi Latifah tertanggal 09 Mei 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Moh. Choerul Anwar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Mohamad Abyyan Pratama Nomor 3305-LU-01022024-0034, 01 Februari 2024, yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Moh. Choerul Anwar dengan Ismi Latifah Nomor 016,10/X/2021, , yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
- Fotokopi Lartu Identitas Anak RI tertanggal 01 Februari 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Fotocopi surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah bukti dicocokkan ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya ;

➤ SAKSI :

Menimbang bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksinya yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **ISMI LATIFAH**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi sebagai istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari anak pe
- mohon pada Akte Kelahiran yang semula **MOHAMAD ABYYAN PRATAMA** diubah menjadi **MOHAMAD EMMERIL AZMI**;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama menjadi **MOHAMAD EMMERIL AZMI**, karena nama anak Pemohon ada 3 orang yang sama namanya;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

2. **IMAWAN**, bersumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi kakak ipar dari Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Kbm



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari anak pe
- mohon pada Akte Kelahiran yang semula **MOHAMAD ABYYAN PRATAMA** diubah menjadi **MOHAMAD EMMERIL AZMI**;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama menjadi **MOHAMAD EMMERIL AZMI**, karena nama anak Pemohon ada 3 orang yang sama namanya;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap telah tercatat pula dalam Penetapan ini,

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, hakim aquo telah memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1, sampai dengan P-6, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa dalam Akte Kelahiran anak pemohon yang bernama **MOHAMAD ABYYAN PRATAMA** dimana Pemohon memohonkan supaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen menerbitkan kembali Akte Kelahiran atas nama Pemohon tersebut dengan merubah nama anak pemohon yang semula tertulis **MOHAMAD ABYYAN PRATAMA** diubah menjadi **MOHAMAD EMMERIL AZMI**;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama anak pemohon pada Akte Kelahiran tersebut karena disesuaikan dengan keinginan Pemohon agar lebih baik dalam pengurusan surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 52 Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Adminduk bagian kesembilan Pencatatan Perubahan nama Paragraf 1 menyebutkan:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan negeri tempat pemohon.
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan ini, ketentuan tersebut berarti:

- Pencatatan Perubahan nama harus sejjin Pengadilan melalui Penetapan Pengadilan;
- Pencatatan perubahan nama paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan Pengadilan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut Hakim bahwa secara normatif berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk bahwa pemohon berdasarkan permohonannya yang bernama **MOH. CHOERUL ANWAR** yang merupakan penduduk Kebumen yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Pemohon yang menerangkan bahwa pemohon merupakan penduduk di Cangkring, RT 001 RW 002, Desa Cangkring, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen, Prov. Jawa tengah sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Kebumen berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon dan secara legal standing (subjek hukum) pemohon secara hukum sah untuk mengajukan permohonan tersebut di Pengadilan Negeri Kebumen dan mengenai permohonan perubahan nama anak pemohon di Akte Kelahiran yang semula tertulis **MOHAMAD ABYYAN PRATAMA** diubah menjadi **MOHAMAD EMMERIL AZMI** yang dihubungkan dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan pemohon berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beralasan hukum untuk dikabulkan dan diperintahkan kepada pemohon paling lama 30 (tiga puluh) hari semenjak penetapan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Kbm

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini dibacakan maka pemohon harus melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 3 UU No.23 Tahun 2006 tentang Adminduk maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan

Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Pemohon secara legal formil telah sanggup membuktikan hubungan hukumnya dengan yang dimohonkan pencatatannya tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa adapun Pemohon merupakan penduduk di Cangkring, RT 001 RW 002, Desa Cangkring, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen, Prov. Jawa tengah, maka oleh karenanya yang berwenang mencatatkan perubahan nama anak pemohon tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kebumen, Kabupaten Kebumen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, hakim *aquo* berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang beralasan hukum dikabulkan adalah agar perbaikan redaksional penulisan nama anak Pemohon dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan *dictum* penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon dan memberikan izin kepada anak Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon didalam Akte Kelahiran, dari semula tertulis dengan nama

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Kbm

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD ABYYAN PRATAMA diubah menjadi **MOHAMAD EMMERIL AZMI**;

3. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kebumen sesuai dengan kewenangannya merubah atau membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil didalam Akte Kelahiran serta kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan nama anak Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Rabu tanggal 03 Maret 2024, oleh **HENDRYWANTO MESAK KELUANAN PELLO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kebumen yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **ISWANTORO, SH**, selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM PENGADILAN NEGERI,

ISWANTORO, SH.

HENDRYWANTO M.K PELLO, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran Permohonan | .Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses ATK | Rp. 80.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | Rp. 10.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah Saksi | Rp. 40.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai | <u>Rp. 10.000,00 +</u> |

Jumlah Rp.180.000,00 (Seratus delapan puluh

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Kbm

